

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KRIMINALISASI TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**SIRAJUL AFKAR**

**NPM. 2010012111025**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2024**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 05/PID/02/VIII-2024**

Nama : Sirajul Afkar  
NPM : 2010012111025  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis tentang Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.**

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan penguji:

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing)




**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 05/PID/02/VIII-2024**

Nama : Sirajul Afkar  
NPM : 2010012111025  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.)**

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan tentang Hukum Pidana dalam Ruang Lingkup KUHP.....	12
1. Defenisi dan Pembagian Hukum Pidana.....	12
2. Macam-Macam Delik.....	12
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	14
B. Tinjauan tentang Kriminalisasi.....	15
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penghinaan.....	16
D. Tinjauan tentang Presiden dan Wakil Presiden.....	18
1. Tugas presiden sebagai kepala negara.....	18
2. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.....	19
3. Wakil Presiden.....	20
E. Tinjauan tentang Harkat atau Marbat Manusia dalam HAM.....	20
1. Harkat Atau Martabat Diri Manusia.....	20
2. HAM Dalam Sistem Politik Demokrasi.....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>

A. Dasar atau Landasan Politik Kriminal dalam Urgensi Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden ...	22
B. Politik Hukum pada Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Eksistensi Hak Kebebasan Berpendapat.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* rabbi'l'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”**. Sehingga skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dengan semangat dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak serta kerja keras yang dilakukan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum.** yang telah banyak meluangkan waktu membantu untuk memberikan ide, gagasan, serta arahan dan nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

- 1) Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
- 2) Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 3) Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 4) Kedua Orang Tua, Bapak **Abdul Muiz**, Ibu **Yesi Fitrial**, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terindah dalam hidup.
- 5) Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sudah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari pertama menjadi mahasiswa hingga penyelesaian skripsi ini.
- 6) Teman-teman Universitas Bung Hatta terutama fakultas hukum angkatan 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Dengan adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu

penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Padang, Agustus 2024

Penulis

Sirajul Afkar

NPM. 2010012111025

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Sirajul Afkar<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [sirajulafkar1247@gmail.com](mailto:sirajulafkar1247@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam KUHP 2023 hadir ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Kriminalisasi pada pasal penghinaan ini menimbulkan pro dan kontra serta dikhawatirkan dapat melukai hak kebebasan berpendapat. Pemerintah tetap mempertahankan pasal ini dengan dasar bahwa presiden dan wakil presiden memiliki prinsip *Primus Inter pares*. Rumusan masalah 1). Apakah dasar atau landasan politik kriminal dalam urgensi kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden? 2). Bagaimanakah politik hukum pada kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam eksistensi hak kebebasan berpendapat?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, 1). Urgensinya kriminalisasi ketentuan ini dikarenakan presiden dan wakil presiden adalah personifikasi bangsa. Jika tidak adanya pengaturan ini akan rentan untuk terjadinya konflik sosial. Tujuannya adalah untuk melindungi harkat dan martabat presiden dan wakil presiden sebagai simbol negara. 2). Secara garis besar tidak dapat dibuktikan bahwa ketentuan ini diperuntukkan untuk membungkam hak kebebasan berpendapat karena hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi. Dinegara hukum tidak ada yang namanya kebebasan yang sebeb bebasnya, semuanya ada batasannya.

**Kata kunci: Presiden, Wakil Presiden, Martabat, Kriminalisasi, Penghinaan.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum. Segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada yang di atas hukum dan hukum harus ditegakkan dengan adil dan bijaksana. Keseluruhan prinsip hukum Negara Indonesia dirumuskan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan masa, hukum di Negara Indonesia mengalami banyak perubahan, yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Perubahan tersebut dilakukan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, oleh karena itu, aturan hukum suatu negara hendaklah ditata dan disusun dengan sedemikian rupa, agar terciptanya harmonisasi atau keserasian dan sinkronisasi atau keselarasan dengan norma-norma hukum.

Tata hukum yang sedang berlaku disuatu negara dinamakan hukum positif (*ius constitutum*) dan yang diharapkan berlaku untuk waktu yang akan datang dinamakan *ius constituendum*<sup>1</sup>. Hukum pidana (*criminal law*) merupakan bagian dari tata hukum yang berlaku di Indonesia, hukum pidana mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat (*society*)<sup>2</sup>, negara dan yang paling

---

<sup>1</sup> J B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhllindo, Jakarta, hlm. 4.

<sup>2</sup> Zico Junius Fernando ,2022, Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 11 Nomor 1, April 2022, hlm. 137.

banyak dilindungi dalam hukum pidana adalah individu. Perbuatan pidana secara materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan warisan sejarah pemberlakuan hukum kolonial Belanda.

KUHP secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918, fakta tersebut menjadikan KUHP memiliki daya laku yang paling lama dibandingkan produk hukum lainnya dan didaulat sebagai regulasi tertua. Filosofi kolonial yang tertanam didalam KUHP hendaklah diperbaharui dengan menyusun peraturan hukum pidana secara mandiri yang bersumberkan kepada konstitusi, Pancasila, HAM, dan kearifan lokal<sup>3</sup>. Setelah beberapa lama mengadopsi hukum milik kolonial akhirnya Pemerintah Indonesia melakukan rekodifikasi terhadap hukum pidana nasional. Dengan tujuan untuk menggantikan KUHP 1946 dan menyclaraskan aturan pidana yang sesuai dengan kearifan lokal serta memihak pada rakyat demi keadilan bersama.

Regulasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut dengan KUHP 2023 yang telah diundang-undangkan dan disahkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam KUHP 2023 lahir beberapa ketentuan-ketentuan baru atau yang dikenal dengan istilah kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan penetapan terhadap suatu perbuatan yang mulanya bukan tindak pidana kemudian digolongkan kedalam tindak pidana. Salah satu kriminalisasi yang menjadi sorotan dalam KUHP 2023 adalah tindak pidana penyerangan

---

<sup>3</sup> Ahmad Gelora Mahardika, 2023, Politik Hukum Di Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Constitution Jurnal*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2023, hlm. 33.

kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Kriminalisasi pada ketentuan ini menuai pro dan kontra, serta kecaman dan kritikan dari beberapa pihak, sampai menyebabkan aksi demonstrasi masa. Pasalnya ketentuan ini pernah dinyatakan *inkonstitusional* (bertentangan dengan hukum) oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 karena dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta rentan untuk dimanipulasi. Lalu pada tahun 2019 ketentuan ini juga dihadirkan dalam RKUHP. Keberadaan pasal penghinaan ini dalam KUHP 2023 dikhawatirkan berpotensi menciptakan kediktatoran penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Kondisi tersebut dianggap dapat melukai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagai sinyal bahwa akan terjadinya kemunduran demokrasi di negara ini<sup>4</sup>.

Pengaturan mengenai pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP 2023 ini sebenarnya jika dilihat dari konstruksi pasalnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan yang pernah dinyatakan *inkonstitusional* oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.. Perbedaannya terletak pada delik yang digunakan, dalam konstruksi pasal tahun 2006 menggunakan delik biasa, artinya semua pihak dapat melaporkan adanya indikasi penghinaan tersebut. Sementara konstruksi pasal penghinaan dalam KUHP 2023 digunakan delik aduan, yang artinya hanya presiden dan wakil presidenlah yang memiliki *legal standing* untuk melaporkan indikasi

---

<sup>4</sup> Prianter Jaya Hairi, 2022, Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, Nomor 2 November 2022, hlm. 146.

dugaan penghinaan tersebut sesuai dengan amanat dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Pemrintah berdalih dasar atau landasan pemerintah mengatur pasal penghinaan ini bukanlah bertujuan untuk membungkam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dinegara ini. Melainkan untuk melindungi harkat atau martabat penguasa. Urgensinya pengaturan terhadap pasal penghinaan ini sebab presiden dan wakil presiden lekat dengan kekuasaannya dalam negara, sehingga dirasa perlu untuk mengatur dan menjamin perihal harkat dan martabat presiden dan wakil presiden<sup>5</sup>.

Konstruksi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam KUHP 2023, terdiri atas beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 218

- a. “Ayat (1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan /atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
- b. “Ayat (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.

2. Pasal 219

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau

---

<sup>5</sup> Rajin Sitepu Egafi Andika Lubis, 2023, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kepala Negara Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal As-syar 'I*, Volume 6 Nomor 1 2024.

menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

### 3. Pasal 220

- a. “Ayat (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal (2) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”.
- b. “Ayat (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden”.

Pemerintah tetap menghidupkan kembali pasal ini dengan dasar pertimbangan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai prinsip “*Primus Inter pares*” (yang utama diantara yang sederajat). *Primus Inter pares* ini melekat terhadap Presiden dan Wakilnya karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan, dengan kata lain presiden dan wakil presiden melakukan pengabdian pada rakyat karena itulah wajar jika memiliki hak-hak special<sup>6</sup>. Keberadaan pasal ini sangatlah penting karena jika pasal ini tidak ada akan menimbulkan terjadinya konflik sosial.

Salah satu bentuk konflik sosial adalah pada saat pesta pemilu, Para pendukung presiden dan wakil presiden yang menang dalam pemilu tidak akan terima jika paslonnya dihina oleh pendukung paslon yang mengalami kekalahan. Peristiwa inilah yang menyebabkan terjadinya kekacauan ditengah masyarakat, dengan adanya pasal ini berguna sebagai pengendali sosial, agar

---

<sup>6</sup> Ahmad Gelora Mahardika, 2023, *loc cit.*

meminimalisir utuk terjadiya peristiwa diatas. Perlindungan khusus terkait harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia haruslah diperhatikan, Hal ini berkaitan dengan 4 fungsi utama Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku dalam sistem presidensial, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak ada pembenaran terhadap perbuatan ini ditinjau dari aspek manapun, baik dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM, penghinaan mengacu pada ekspresi, pernyataan atau perilaku yang menyerang harkat dan martabat diri seseorang. Konstruksi pasal-pasal penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, secara umum tidak menyalahi prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Yang mendasari argumen ini adalah bahwa konstitusi telah menggariskan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

HAM merupakan instrument utama yang menjaga martabat manusia (*human dignity*) sesuai dengan kodratnya yang tinggi sebagai manusia. Manusia tidak dapat hidup bermartabat jika tidak ada pengaturan mengenai hak asasi manusia. Namun disisi lain HAM juga merupakan alasan utama bagi negara untuk menjamin hak kebebasan berpendapat. Dalam sistem politik demokrasi negara menjadi pihak pertama yang wajib melindungi hak asasi

manusia. Hak asasi manusia juga merupakan bagian terpenting yang dijamin dalam konstitusi, oleh karena itu setiap peraturan ataupun regulasi yang dibentuk oleh pemerintah haruslah menempatkan hak asasi manusia sebagai paradigma utama. Pemerintah atau lembaga negara haruslah memastikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia selaras dengan nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya melindungi martabat manusia dan hak kebebasan berpendapat.

Sebagai negara yang merdeka dengan kedaulatan ditangan rakyat, hal itu merupakan landasan dalam kebebasan mengemukakan pendapat. Sebenarnya tidak ada batasan dalam kebebasan berpendapat, asalkan tidak menyalahi nilai-nilai agama, keasusilaan, keutuhan negara dan yang paling penting tidak merendahkan harkat dan martabat seseorang dalam mengemukakan pendapat. Karena itu dalam mengemukakan pendapat harus memperhatikan banyak hal. Kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetaplah dibutuhkan agar tercapainya proses penegakkan keadilan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis tuangkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar atau landasan politik kriminal dalam urgensi kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden?
2. Bagaimanakah politik hukum pada kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam eksistensi hak kebebasan berpendapat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis, apakah dasar atau landasan politik kriminal dalam urgensi kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
2. Untuk menganalisis bagaimanakah politik hukum pada kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam eksistensi hak kebebasan berpendapat

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Penelitian hukum normatif berfokus pada pemberlakuan

peraturan perundang-undangan dan relevansi terhadap permasalahan hukum<sup>7</sup>. Jenis penelitian normatif ini digunakan untuk:

- a. Melakukakan pengkajian terhadap hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
- b. Mengetahui sistem hukum atau norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
- c. Menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahan di bidang hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian dapat dianggap sebagai kerangka berpikir yang yang dibuat oleh peneliti tentang arah jalannya penelitian, desain penelitian, dan bagaimanakah akan dilakukannya penelitian<sup>8</sup>.

## 2. Sumber data

- a. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada data atau informasi yang telah ada sebelumnya, atau sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, laporan berbasis data atau dokumen lainnya. Data sekunder memberikan cakupan yang sangat luas yang dapat memperkaya analisis serta interpretasi terhadap temuan.

---

<sup>7</sup> Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

<sup>8</sup> *Ibid.*

Bahan hukum dalam data sekender:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan sumber hukum yang memiliki kekuatan paling kuat, Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mempertegas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang petunjuk, penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi, Kamus, Ensiklopedia, Majalah.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan konsep yang berkaitan dengan analisis dan teknik pengumpulan data dari interpretasi bahan tertulis atau berbagai dokumen dalam studi penelitian.

### **4. Analisis data**

Analisis data merupakan sebuah proses dalam pengolahan data, dengan tujuan menemukan informasi yang berguna bagi penelitian untuk

memecahkan suatu permasalahan. Proses dalam analisis data meliputi kegiatan mengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya, data dan menemukan informasi penting dalam data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang menjelaskan mengenai fenomena, peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan mengembangkan asumsi dasar, lalu dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.